



**PUTUSAN**

Nomor : **37 / PDT / 2017 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

**HJ. KARUNRUNG Binti H. SIKKIRI**, umur 75 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bontocini, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Jufri. B**, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor : 11 / SK / I / V / 2016 / PN.Jnp tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING Semula PENGUGAT ;**

**LAWAN**

**AMIRUDDIN Bin PAKKITA**, umur ± 30 tahun, Pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Tanrusampe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatmawati**, umur ± 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor 14/SK/I/VI/2016/PN.Jnp tertanggal 21 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING Semula TERGUGAT ;**

**DAN**

**H A R U**, umur ± 35 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Pammissorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT ;**

Hal 1 dari 7 hal No.37/PDT/2017/PT.Mks



PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 37 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 37 / PDT / 2017 / PT.MKS penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN. Jnp, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal 2 dari 7 hal No.37/PDT/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN. Jnp. bahwa M. JUFRI. B selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 27 Oktober 2016, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada PATMAWATI Binti HODDING. Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, M. JUFRI. B. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 09 Nopember 2016, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada FATMAWATI Binti HODDING. Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HASANUDDIN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan tersebut, FATMAWATI Binti HODDING. Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 06 Desember 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada M. JUFRI. B. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Desember 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra

Hal 3 dari 7 hal No.37/PDT/2017/PT.Mks



memori banding yang dibuat oleh HASANUDDIN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada M. JUFRI. B. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat dan FATMAWATI Binti HODDING. Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HASANUDDIN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari M. JUFRI. B. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN. Jnp, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut semuanya



telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Dengan demikian memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat patutlah dikesampingkan, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN. Jnp, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----



3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java  
En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata

Hal 5 dari 7 hal No.37/PDT/2017/PT.Mks

Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ;

4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN. Jnp, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh kami : **Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

**Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.**



T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

Hal 6 dari 7 hal No.37/PDT/2017/PT.Mks

PANITERA PENGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . ....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Plh. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**YULIUS TAPPI, SH.**

NIP. 19580703 198103 1 007





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)